



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 139 TAHUN 2025

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12019000065 tanggal 30 April 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Nama | : SUHARMAN, S.Sos., M.M. |
| 2. Tempat, tanggal lahir | : Bone, 5 November 1974 |
| 3. NIP | : 197411051998021001 |
| 4. Pendidikan | : S-2 Manajemen, Tahun 2019 |
| 5. Pangkat (Gol.Ruang) / TMT | : Pembina (IV/a) / 1 April 2021 |
| 6. Jabatan Lama / Angka Kredit | : Instruktur Ahli Madya/ 0 |
| 7. Unit Kerja | : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas |
- terhitung mulai tanggal **1 Juni 2025** dinaikkan pangkatnya menjadi **Pembina Tingkat I**, golongan ruang **IV/b**, dalam jabatan **Instruktur Ahli Madya angka kredit 152.493** dengan masa kerja golongan **22 Tahun 4 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 4.819.900** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan ybs;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
4. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero) ybs;
5. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Juni 2025

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

#

Prof. Yassierli, Ph.D.